

PETUNJUK TEKNIS

AJANG KOMPETISI SENI DAN OLAHRAGA MADRASAH TAHUN 2017



AKSIOMA TINGKAT NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
2017

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan *alhamdu lillahi rabbil 'alamin* atas berkat rahmat dan hidayah-Nya buku Petunjuk Teknis (Juknis) Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) tahun 2017 dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW.

Aksioma merupakan program dua tahunan. Dimulai sejak tahun 2009 merupakan program unggulan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Aksioma memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi terwujudnya semangat belajar siswa di madrasah. Terciptanya suasana tersebut di lingkungan pendidikan madrasah menumbuhkembangkan siswa dalam meraih prestasi belajar membanggakan. Aksioma tingkat nasional tahun 2017 akan digelar di kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melihat perkembangan dan dinamika nasional, futsal adalah olahraga yang banyak digandrungi masyarakat. Pada penyelenggaraan Aksioma tahun ini kami menganggap perlu futsal masuk dalam olahraga yang dikompetisikan. Semoga bakat-bakat terpendam siswa madrasah pada olahraga futsal ini dapat tersalurkan dan dapat meraih prestasi yang gemilang.

Besar harapan kami Aksioma dapat diselenggarakan juga pada tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Sehingga yang mengikuti Aksioma tingkat nasional adalah benar-benar dari siswa terbaik di tingkat provinsi. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan hasil Aksioma tingkat nasional merupakan bibit-bibit yang bisa juga diorbitkan pada kejuaran olahraga dan seni tingkat nasional maupun internasional.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya buku Juknis Aksioma ini dan selamat berkompetisi serta mari kita sukseskan pagelaran ini dan sampai jumpa di kota Yogyakarta.

Jakarta, 4 Januari 2017 Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Ttd

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

DAFTAR ISI

KATA PEN	GANTAR	i
DAFTAR IS	SI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	1
	C. Tema Kegiatan	2
	D. Makna Logo	2
	E. Tujuan	3
	F. Pengertian AKSIOMA	3
	G. Sasaran	3
BAB II	MEKANISME PENYELENGGARAAN	4
	A. Pelaksanaan	4
	B. Pembiayaan	4
	C. Hadiah dan Penghargaan	4
	D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
	E. Penyelenggara dan Pelaksanaan	4
	F. Penetapan Juara Umum	4
	G. Juri/Wasit	4
BAB III	CABANG SENI DAN OLAHRAGA YANG DIPERTANDINGKAN	5
	A. Cabang Seni	5
	B. Cabang Olahraga	5
	C. Persyaratan Peserta	6
	D. Ofisial	7
	E. Pelatih/Pendamping	7
BAB IV	PELAKSANAAN PERTANDINGAN	9
	A. Pendaftaran Peserta	9
	B. Technical Meeting/Penjelasan Teknis	9
	C. Sanksi	9
	D. Lain-lain	9
BAB V	PENUTUP	10

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS AJANG KOMPETISI SENI DAN OLAHRAGA
MADRASAH TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing pendidikan madrasah, Kementerian Agama menyusun berbagai program demi suksesnya penyelenggaraan pendidikan madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Keberhasilan pendidikan ditopang dengan kesiapan peserta didik secara jasmani dan rohani dalam menerima pendidikan di madrasah. Siswa yang sehat dan berkarakter baik mempermudah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu perlu mengusung program yang memberikan perhatian pada kekuatan jiwa, otot dan otak siswa dalam mengembangkan kreativitasi dan prestasi siswa madrasah.

Ajang Kompetisi Seni dan Olah Raga Madrasah (AKSIOMA) sebagai kegiatan yang mendukung kebugaran dan kesehatan siswa madrasah yang sudah berlangsung sejak tahun 2009 harus tetap dipertahankan dan dari tahun ke tahun terus dikembangkan. AKSIOMA tahun 2017 mencoba untuk menambah cabang olah raga dan seni yang diperlombakan. Antara lain misalnya cabang futsal untuk bidang olah raga. Dengan varian cabang yang diperlombakan dimaksudkan membuka peluang yang sebesar-sebesarnya bagi potensi siswa yang dimiliki madrasah agar dapat mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing serta menumbuhkembangkan kreativitas mereka.

Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mengharapkan agar kegiatan AKSIOMA tahun 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu dukungan semua pihak sangat diperlukan demi suksesnya kegiatan AKSIOMA tahun ini. Semua kontingen dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia agar mempersiapkan atlitnya dengan baik melalui perlombaan-perlombaan baik pada tingkat madrasah, Kemenag Kab./Kota maupun di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan benar-benar lahir juara-juara seni dan olah raga yang bisa bersaing dalam event yang lebih besar pada tingkat nasional maupun internasional dalam dan luar negeri.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- 10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

C. Tema Kegiatan

"sehat, unggul, dan berdaya saing global".

D. Makna Logo



1. **Api** : Semangat berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dan mencapai cita-cita

- 2. **Obor**: Satu kesatuan utuh untuk memperkuat semangat untuk menggapai cita-cita
- 3. **Dua Siswa Memegang Obor Api**: Menjunjung tinggi semangat berkompetisi secara sehat dan sportif
- 4. Warna Merah : Mempresentasikam siswa Madrasah Ibtidaiyah
- 5. Warna Biru : Mempresentasikan siswa Madrasah Tsanawiyah
- 6. **Warna Abu-abu** : Mempresentasikan siswa Madrasah Aliyah

E. Tujuan

- 1. Membangun citra madrasah sebagai basis pengembangan rohani, jasmani, skill dan intelektualitas
- 2. Mengembangkan potensi dan kreativitas siswa
- 3. Memberi kesempatan dan penghargaan bagi siswa berprestasi sesuai dengan minat dan bakatnya untuk dapat beraktualisasi diri
- 4. Menumbuhkan watak jujur, tekun, cermat dan berpandangan terbuka
- 5. Membangun budaya kompetisi secara sehat, dan sportif
- 6. Menumbuhkembangkan kepercayaan diri siswa
- 7. Membangun rasa kebersamaan antar siswa madrasah secara nasional.

F. Pengertian Ajang Kompetisi Seni dan Olah Raga Madrasah (AKSIOMA)

AKSIOMA adalah suatu kegiatan yang bersifat kompetisi di bidang seni dan olah raga antara siswa madrasah dalam lingkup wilayah atau tingkat lomba tertentu

G. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah siswa madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah terbaik dalam bidang seni dan olah raga di masing-masing provinsi di Indonesia.

BAB II MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Pelaksanaan

Kegiatan AKSIOMA tingkat nasional adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta yang merupakan utusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Jenis cabang seni dan olah raga yang dipertandingkan sebagaimana yang tercantum dalam bab III buku pedoman ini.

B. Pembiayaan

Pelaksanaan AKSIOMA tingkat nasional dari anggaran APBN Kemenag Pusat dan Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.

C. Hadiah dan Penghargaan

Hadiah dan penghargaan diberikan kepada setiap pemenang, baik perorangan maupun tim. Jenis hadiah dan penghargaan ditentukan dan diberikan oleh Kementerian Agama Pusat sesuai dengan anggaran yang tersedia. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang.

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan AKSIOMA 2017 dilaksanakan pada tanggal 07 s.d 12 Agustus 2017 di kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Penyelenggara dan Pelaksana

- Penyelenggara AKSIOMA 2017 adalah Kementerian Agama Republik Indonesia
- 2. Pelakasana AKSIOMA 2017 adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibantu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3. Kanwil Kementerian Agama Provinsi dapat membentuk panitia pelaksana di daerah masing-masing.

F. Penetapan Juara Umum

Juara Umum berdasarkan akumulasi dari medali yang diperoleh setiap Provinsi.

G. Juri/Wasit

- a. Mampu dan menguasai cabang yang dilombakan.
- b. Berlaku adil dan tidak memihak kepada siapapun.
- c. Bersedia melaksanakan tugas sesuai jadwal lomba/pertandingan.
- d. Induk Organisasi Pusat/Pengda sesuai dengan cabang olahraganya.
- e. Memberikan hasil penilaian/penjurian yang dilakukan kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Up. Direktorat Pendidikan Madrasah.

BAB III

CABANG SENI DAN OLAHRAGA YANG DIPERTANDINGKAN

A. Cabang Seni

1. MTQ

Perorangan Putra dan Putri untuk siswa dan siswi MI, MTs dan MA

2. Pidato Bahasa Indonesia

Perorangan Putra dan Putri untuk siswa dan siswi MI

3. Pidato Bahasa Arab

Perorangan putra dan putri untuk siswa dan siswi MTs

4. Pidato Bahasa Inggris

Perorangan putra dan putri untuk siswa siswi MA

5. Kaligrafi

Perorangan Putra dan Putri untuk siswa dan siswi MTs dan MA

6. Madrasah Singer

Perorangan putra dan putri untuk siswa dan siswi MA

7. Tahfidz

Perorangan putra dan putri untuk siswa dan siswi MTs

8. Hadroh

Kelompok putra dan putri setiap kelompok 7 (tujuh) orang untuk siswa siswi MTs

B. Cabang Olah Raga

1. Bulu Tangkis

Tunggal putra dan putri untuk siswa dan siswi MTs dan MA

2. Tenis Meja

Tunggal putra dan putri untuk siswa dan siswi MTs dan MA

3. Futsal

Kelompok putra setiap kelompok 7 (tujuh) orang untuk siswa MA

Adapun rincian cabang seni dan olahraga yang dipertandingkan adalah sebagai berikut:

No	Cabang Seni dan	Peserta			Keterangan
	Olah Raga	Putra	Putri	Pelatih	
1.	MTQ	3	3	1	1. Putra 2. Putri
2.	Pidato Bahasa Indonesia	1	1	1	1. Putra 2. Putri
3.	Pidato Bahasa Arab	1	1	1	1. Putra 2. Putri
4.	Pidato Bahasa Inggris	1	1	1	1. Putra 2. Putri
5.	Kaligrafi	2	2	1	1. Putra 2. Putri
6.	Madrasah Singer	1	1	1	1. Putra 2. Putri
7.	Tahfidz	1	1	1	1. Putra 2. Putri
8.	Hadroh	7	7	1	Putri
9.	Bulu Tangkis	2	2	1	1. Tunggal Putra 2. Tunggal Putri
10.	Tenis Meja	2	2	1	A. Tunggal Putra B. Tunggal Putri
11.	Futsal	7		1	Putra
12.	Jumlah	28	21	11	60

C. Persyaratan Peserta

1. Umum

- a. Peserta adalah siswa madrasah tahun pelajaran **2017/2018** (MI: kelas 4,5,6; MTs: kelas 7,8,9; MA: kelas10,11,12) dari Provinsi yang bersangkutan;
- b. Menyerahkan foto copy raport (legalisir), dengan memperlihatkan raport asli. Jika siswa tersebut merupakan pindahan dari sekolah umum harus menunjukan raport asli sekolah asalnya;
- c. foto copy kartu pelajar, pas photo ukuran 4 X 6 dua lembar, dan foto copy akte kelahiran;
- d. Foto copy buku rekening dan surat keterangan validasi no.rekening dari pihak bank (diusahakan BRI, BNI, BTN atau Bank Mandiri)
- e. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. Belum pernah meraih emas pada perlombaan yang sama sebelumnya

(Aksioma, Kemnas, Porseni dan internasional);

- g. Bukan atlet yang berasal dari sekolah binaan Pusat Pembinaan dan Latihan Olah Raga Pelajar (PPLP);
- h. Tidak sedang mengikuti Pelatnas;
- i. Siswa siswi yang memiliki prestasi pada lomba yang dipertandingkan;
- j. Diusulkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan mengisi formulir terlampir;

2. Identitas Peserta

Peserta yang mengikuti lomba/pertandingan olahraga harus mengisi identitas dengan jelas :

- a. Jenjang
- b. Cabang seni dan olahraga yang diikuti
- c. Nama lengkap
- d. Jenis kelamin
- e. Tempat/tanggal lahir
- f. Tinggi dan berat badan
- g. No. HP
- h. Nama Rekening
- i. Nama Bank
- j. Nomor rekening
- k. Kelas
- 1. Tahun Pelajaran
- m.Nama dan alamat madrasah
- n. Nama kepala madrasah
- o. Prestasi

D. Ofisial

- 1. Ofisial
 - a. Ofisial sebanyak 1 (satu) orang per provinsi.
 - b. Membawa surat tugas dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
 - c. Membawa pas foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar, untuk tanda pengenal, sertifikat dan arsip
- 2. Tugas ofisial adalah membawa seluruh kelengkapan administrasi peserta pertandingan dan mengikuti seluruh acara kegiatan pertandingan Aksioma.

E. Pelatih/Pendamping

1. Pelatih/Pendamping sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap cabang olah raga dan seni.

- 2. Persyaratan Pelatih/Pendamping: membawa surat tugas dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
- 3. Tugas pelatih/Pendamping adalah mendampingi peserta pertandingan dan mengikuti seluruh acara kegiatan Aksioma.

BAB IV

PELAKSANAAN PERTANDINGAN

A. Pendaftaran Peserta

Untuk mengikuti Aksioma Tahun 2017 agar melaksanakan pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran peserta ditujukan kepada:

Panitia Pusat

AKSIOMA

Subdit Kesiswaan

Direktorat Pendidikan Madrasah

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Gedung Kemenag Pusat Lantai 6

Jln. Lapangan Banteng Barat 3-4, Jakarta

Telepon (021) - 3811523 Fax. 3859117

Email; ksmaksioma@gmail.com

Website; http://madrasah.kemenag.go.id

- 2. Pendaftaran harus menyebutkan cabang seni dan olahraga dan kategori pertandingan yang diikuti.
- 3. Pendaftaran paling lambat harus sudah diterima oleh panitia pusat paling lambat tanggal 01 Juli 2017 pada jam kerja.

B. Technical Meeting/Penjelasan Teknis

Satu hari sebelum pelaksanaan pertandingan olahraga dan seni akan diselenggarakan *technical meeting*/penjelasan teknis umum di masing-masing cabang seni dan olahraga. Diharapkan seluruh pelatih/pendamping dan ofisial hadir.

Technical meeting/penjelasan teknis tidak membahas keabsahan peserta pertandingan dan tidak ada lagi perubahan nama-nama dan nomor perlombaan.

Technical meeting/penjelasan teknis hanya akan membahas teknis pelaksanaan pertandingan.

C. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran dalam pemalsuan dokumen atau bentuk lainnya maka perserta di diskualifikasi dan Kanwil Kemenag Provinsi yang bersangkutan diberikan sanksi moril.

D. Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dan tercantum dalam panduan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pedoman ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan AKSIOMA ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan memahami petunjuk teknis ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta dan pihak-pihak lain dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan AKSIOMA ini mencapai hasil secara optimal

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan pertandingan ini akan ditentukan kemudian oleh Panitia Penyelenggara.

Menyadari masih banyak kekurangan dalam pedoman ini, kami sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan AKSIOMA di tahun-tahun mendatang.

Semoga petunjuk teknis ini dapat membantu petugas dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Ttd

Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

CABANG SENI MTQ

A. Peraturan Kompetisi

- 1. Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri MI, MTs dan MA perwakilan provinsi.
- 2. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan kompetisi.
- 3. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian.
- 4. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri.
- 5. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan berturut-turut tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 6. Magro' yang dibaca oleh peserta ditentukan oleh panitia.
- 7. Tanpa mengucapkan salam.
- 8. Durasi lomba MTQ maksimal 7 menit.
- 9. Indikator lampu: Hijau: mulai, Kuning: waktu kurang 3 menit, dan Merah: waktu habis (peserta mengakhiri lomba)
- 10. Peserta kompetisi berbusana muslim, rapi dan sopan.
- 11. Pemenang kompetisi adalah pemenang medali emas, perak dan perunggu putera dan pemenang medali emas, perak dan perunggu puteri.
- 12. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

B. Kriteria Penilaian

- 1. Lagu dan suara
- 2. Tajwid
- 3. Makhorijul Huruf/Fashohah
- 4. Kesopanan

E. Protes

- 1. Protes dalam hal non tehnis hanya dapat diajukan ke Panitia Penyelenggara
- 2. Keputusan wasit yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak
- 3. Protes dalam hal tehnis dapat disampaikan ke Panitia Penyelenggara.

F. Technical Meeting

Technical Meeting (pertemuan tehnik) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pertandingan dimulai dan diikuti oleh official.

G. Hal-Hal Lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan/tata tertib dalam pertandingan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat *technical meeting*.

CABANG SENI PIDATO BAHASA INDONESIA

A. Peraturan Kompetisi

- 1. Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri MI perwakilan provinsi.
- 2. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 30 menit sebelum pelaksanaan kompetisi.
- 3. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba.
- 4. Setiap peserta kompetisi menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit
- 5. Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai.
- 6. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta tanpa menyebutkan asal kontingen.
- 7. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri.
- 8. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir.
- 9. Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks.
- 10. Pengeras suara hanya digunakan untuk pengumuman dan pemanggilan peserta.
- 11. Indikator lampu: Hijau: mulai; Kuning: waktu kurang 3 menit, dan Merah : waktu habis (peserta mengakhiri lomba)
- 12. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan.
- 13. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia.
- 14. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba.
- 15. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba kecuali ada kepentingan mendesak dan atas izin panitia.
- 16. Tim juri menentukan pemenang medali emas, perak dan perunggu putera dan pemenang medali emas, perak dan perunggu puteri. Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan materi.
- 17. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut :

- 1. Penguasaan materi
- 2. Sistematika dan isi
- 3. Kaidah dan gaya bahasa

- 4. Vokal/intonasi/aksentuasi
- 5. Keserasian/kesopanan

C. Tema dan Naskah Pidato

- 1. Tema Pidato dan Naskah
 - a Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi siswa madrasah
 - b Menghormati dan menyayangi orang tua dan guru
 - c Pemimpin masa depan bangsa
 - d Mensyukuri nikmat Allah
 - e Belajar dan berdoa untuk meraih cita-cita

2. Naskah Materi Pidato

- A. Peserta wajib memilih salah satu dari lima tema pidato.
- B. Naskah Pidato diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran di lokasi dalam bentuk file elektronik yang disertai dengan 1 dokumen print-out.
- C. Naskah pidato maksimal 15 halaman dalam bahasa Indonesia.

D. Protes

- 1. Protes dalam hal non tehnis hanya dapat diajukan ke Panitia Penyelenggara
- 2. Keputusan wasit yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak
- 3. Protes dalam hal tehnis dapat disampaikan ke Panitia Penyelenggara.

E. Technical Meeting

Technical Meeting (pertemuan tehnik) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pertandingan dimulai dan diikuti oleh official.

H. Hal-Hal Lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan/tata tertib dalam pertandingan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat *technical meeting*.

CABANG SENI PIDATO BAHASA ARAB

A. Ketentuan Kompetisi

- 1. Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri MTs perwakilan provinsi
- 2. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 30 menit sebelum pelaksanaan kompetisi)
- 3. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba
- 4. Setiap peserta lomba menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit
- 5. Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai
- 6. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta tanpa menyebutkan asal kontingen
- 7. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri
- 8. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir
- 9. Peserta lomba wajib menyerahkan naskah pidato sesuai tema yang dipilih dalam bentuk sudah diketik rapi kepada panitia lomba pada saat lomba sebanyak 4 rangkap tanpa identitas asal kontingen. Identitas naskah berdasarkan nomor undian dan nama peserta
- 10. Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks
- 11. Pengeras suara hanya digunakan untuk pengumuman dan pemanggilan peserta
- 12. Indikator lampu: Hijau: mulai; Kuning: waktu kurang 3 menit, dan Merah : waktu habis (peserta mengakhiri lomba)
- 13. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan
- 14. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia
- 15. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba
- 16. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba kecuali ada kepentingan mendesak dan atas izin panitia
- 17. Tim juri menentukan pemenang medali emas, perak dan perunggu putera dan pemenang medali emas, perak dan perunggu puteri. Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan materi.
- 18. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut :

- 1. Penguasaan materi
- 2. Sistematika dan isi
- 3. Kaidah dan gaya bahasa
- 4. Vokal/intonasi/aksentuasi
- 5. Keserasian/kesopanan.

C. Tema dan Naskah Pidato

1. Tema Pidato dan Naskah

Tema pidato adalah sebagai berikut:

- a. Membangun generasi muda yang berakhlaqul karimah, cerdas dan sehat
- b. Bahaya narkoba bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara
- c. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin
- d. Mempersiapkan hidup bahagia dunia dan akhirat
- e. Konsep Islam tentang pergaulan dan persaudaraan

2. Naskah materi Pidato

- a. Peserta wajib memilih salah satu dari lima tema pidato
- b. Naskah Pidato diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran di lokasi dalam bentuk file elektronik yang disertai dengan 1 dokumen print-out
- c. Teks pidato maksimal 15 halaman dalam bahasa Arab.

F. Protes

- 1. Protes dalam hal non tehnis hanya dapat diajukan ke Panitia Penyelenggara
- 2. Keputusan wasit yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak
- 3. Protes dalam hal tehnis dapat disampaikan ke Panitia Penyelenggara.

G. Technical Meeting

Technical Meeting (pertemuan tehnik) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pertandingan dimulai dan diikuti oleh official.

H. Hal-Hal Lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan/tata tertib dalam pertandingan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting.

CABANG SENI PIDATO BAHASA INGGRIS

A. Ketentuan Kompetisi

- 1. Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri MA perwakilan provinsi.
- 2. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 30 menit sebelum pelaksanaan kompetisi.
- 3. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba.
- 4. Setiap peserta lomba menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7 menit.
- 5. Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai.
- 6. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta tanpa menyebutkan asal kontingen
- 7. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri.
- 8. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir.
- 9. Peserta lomba wajib menyerahkan naskah pidato sesuai tema yang dipilih dalam bentuk sudah diketik rapi kepada panitia lomba pada saat lomba sebanyak 4 rangkap tanpa identitas asal kontingen. Identitas naskah berdasarkan nomor undian dan nama peserta.
- 10. Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks.
- 11. Pengeras suara hanya digunakan untuk pengumuman dan pemanggilan peserta.
- 12. Indikator lampu: Hijau: mulai; Kuning: waktu kurang 3 menit, dan Merah : waktu habis (peserta mengakhiri lomba).
- 13. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan.
- 14. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia.
- 15. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba.
- 16. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba kecuali ada kepentingan mendesak dan atas izin panitia.
- 17. Tim juri menentukan pemenang medali emas, perak dan perunggu putera dan pemenang medali emas, perak dan perunggu puteri. Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan materi.
- 18. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut :

- 1. Penguasaan materi
- 2. Sistematika dan isi
- 3. Kaidah dan gaya bahasa
- 4. Vokal/intonasi/aksentuasi
- 5. Keserasian/kesopanan

C. Tema dan Naskah Pidato

1. Tema pidato dan naskah

Tema pidato adalah sebagai berikut:

- a. Eksistensi alumni madrasah dalam pembangunan bangsa dan negara
- b. Arah pembangunan pendidikan madrasah pada era globalisasi dan informasi
- c. Peran madrasah dalam pergantian kepemimpinan nasional
- d. Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat

2. Naskah materi pidato

- a. Peserta wajib memilih salah satu dari lima tema pidato
- b. Naskah Pidato diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran di lokasi dalam bentuk file elektronik yang disertai dengan I dokumen print-out
- c. Teks pidato maksimal 15 halaman dalam bahasa Inggris.

F. Protes

- 1. Protes dalam hal non tehnis hanya dapat diajukan ke Panitia Penyelenggara
- 2. Keputusan wasit yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak
- 3. Protes dalam hal tehnis dapat disampaikan ke Panitia Penyelenggara.

G. Technical Meeting

Technical Meeting (pertemuan tehnik) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pertandingan dimulai dan diikuti oleh official.

H. Hal-Hal Lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan/tata tertib dalam pertandingan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting.

CABANG SENI KALIGRAFI

A. Ketentuan Kompetisi

- 1. Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri jenjang MTs dan MA perwakilan provinsi.
- 2. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 30 menit sebelum pelaksanaan lomba.
- 3. Penentuan nomor dan tempat duduk tiap peserta melalui undian sebelum lomba dimulai.
- 4. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri.
- 5. Materi (lafadz) berupa ayat-ayat al Quran atau Hadits yang terdiri dari 10 macam (terlampir); peserta mendapatkan materi sesuai hasil undian sebelum lomba dimulai.
- 6. Setiap peserta menempati meja tersendiri sesuai dengan nomor yang diperoleh.
- 7. Lukis kaligrafi dibuat pada kanvas berukuran 50 cm x 60 cm yang disediakan panitia.
- 8. Peserta membawa cat dan seluruh peralatan lukis kaligrafi yang diperlukan.
- 9. Peserta melukis dengan cat minyak merk "MERIS" atau sejenisnya.
- 10. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan.
- 11. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia.
- 12. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba.
- 13. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba kecuali ada kepentingan mendesak dan atas izin panitia .
- 14. Karya dibuat pada saat lomba berlangsung di tempat yang telah ditentukan
- 15. Waktu berkarya pukul 08.00 sd 16.00 (maksimal 8 jam)
- 16. Peserta yang terlambat diperbolehkan mengikuti lomba tanpa mendapatkan tambahan waktu.
- 17. Bagi peserta yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam batasan waktu yang ditentukan, diberi toleransi tambahan waktu 10 (sepuluh) menit.
- 18. Tim juri menentukan pemenang medali emas, perak dan perunggu putera dan pemenang medali emas, perak dan perunggu puteri. Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam kekayaan imajinasi atau kreatifitas.
- 19. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan berhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut :

- 1. Kebenaran bacaan
- 2. Kekayaan imajinasi atau kreatifitas
- 3. Tata Warna
- 4. Komposisi
- 5. Kebersihan

C. Materi

- 1- إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْن
- 2- حَسْبُنَااللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ
- 3- خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ
 - 4- لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اللَّبِاللهِ
- 5- قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
- 6- إِنَّ اَكْرَ مَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَنْقَاكُمْ
 - 7- النَظَافَةُ مِنَ الإيْمَانِ
 - 8- وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
- 9- الاستقامة خير من الف كرامة
 - 10- الْحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِ

F. Protes

- 1. Protes dalam hal non tehnis hanya dapat diajukan ke Panitia Penyelenggara
- 2. Keputusan wasit yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak
- 3. Protes dalam hal tehnis dapat disampaikan ke Panitia Penyelenggara.

G. Technical Meeting

Technical Meeting (pertemuan tehnik) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pertandingan dimulai dan diikuti oleh official.

H. Hal-Hal Lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan/tata tertib dalam pertandingan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting.

CABANG SENI MADRASAH SINGER

A. Ketentuan Kompetisi

- 1. Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri siswa siswi MA perwakilan provinsi.
- 2. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 30 menit sebelum pelaksanaan kompetisi.
- 3. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba.
- 4. Setiap peserta lomba menyanyikan lagu dengan durasi waktu maksimal 10 (sepuluh) menit.
- 5. Peserta yang menyanyikan lagu melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai.
- 6. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta tanpa menyebutkan asal kontingen
- 7. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri.
- 8. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir.
- 9. Pengeras suara hanya digunakan untuk pengumuman dan pemanggilan peserta.
- 10. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan.
- 11. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia.
- 12. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba.
- 13. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba kecuali ada kepentingan mendesak dan atas izin panitia.
- 14. Tim juri menentukan pemenang medali emas, perak dan perunggu putera dan pemenang medali emas, perak dan perunggu puteri. Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan suara/vocal.
- 15. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan terhadap 3 (tiga) unsur nilai sebagai berikut :

- 1. Suara/vocal (Sonaritas, warna dan jangkauan)
- 2. Pembawaan (ekspresi, frasering dan dinamika)
- 3. Penampilan (kostum, penguasaan panggung, kewajaran dan keserasian)

C. Lagu Yang Dipertandingkan

- 1. Pilihan lagu wajib yang dibawakan adalah:
 - a. Barakallah Maher zein
 - b. Kun Anta Humood Alkhudeer
 - c. Salam alaikum Harris J
 - d. Pintu surga Gigi
 - e. kekasihMu Fatin
 - f. dengan nafasmu Ungu
 - g. PadaMu ku bersujud Afgan
- 2. Lagu Umum / Bebas

H. Protes

- 1. Protes dalam hal non tehnis hanya dapat diajukan ke Panitia Penyelenggara
- 2. Keputusan wasit yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak
- 3. Protes dalam hal tehnis dapat disampaikan ke Panitia Penyelenggara.

I. Technical Meeting

Technical Meeting (pertemuan tehnik) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pertandingan dimulai dan diikuti oleh official.

J. Hal-Hal Lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan/tata tertib dalam pertandingan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting.

CABANG SENI TAHFIDZ

A. Peraturan Kompetisi

- 1. Peserta terdiri dari 1 putri dan 1 putra dari siswa dan siswi MTs perwakilan provinsi.
- 2. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan kompetisi.
- 3. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian.
- 4. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri.
- 5. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan berturut-turut tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 6. Magro' yang dibaca oleh peserta adalah 3-5 juz.
- 7. Tanpa mengucapkan salam.
- 8. Durasi lomba Tahfidz maksimal 15 menit.
- 9. Indikator lampu: Hijau: mulai, Kuning: waktu kurang 3 menit, dan Merah: waktu habis (peserta mengakhiri lomba)
- 10. Peserta kompetisi berbusana muslim, rapi dan sopan.
- 11. Pemenang kompetisi adalah pemenang medali emas, perak dan perunggu putera dan pemenang medali emas, perak dan perunggu puteri.
- 12. Keputusan dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

B. Kriteria Penilaian

- 1. Lagu dan suara
- 2. Tajwid
- 3. Makhorijul Huruf/Fashohah
- 4. Kesopanan

G. Protes

- 1. Protes dalam hal non tehnis hanya dapat diajukan ke Panitia Penyelenggara
- 2. Keputusan wasit yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak
- 3. Protes dalam hal tehnis dapat disampaikan ke Panitia Penyelenggara.

H. Technical Meeting

Technical Meeting (pertemuan tehnik) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pertandingan dimulai dan diikuti oleh official.

I. Hal-Hal Lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan/tata tertib dalam pertandingan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat *technical meeting*.

CABANG SENI HADROH

A. Ketentuan Kompetisi

- 1. Peserta adalah 1 (satu) group hadroh putri dan putra terdiri dari 7 siswi dan siswa MTs perwakilan provinsi.
- 2. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 30 menit sebelum pelaksanaan kompetisi.
- 3. Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum lomba.
- 4. Setiap peserta lomba menyanyikan 1 (satu) lagu pilihan yang telah ditentukan oleh panitia.
- 5. Setiap peserta lomba menyanyikan lagu dengan durasi waktu maksimal 10 (sepuluh) menit.
- 6. Peserta yang menyanyikan lagu melebihi waktu yang telah ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai.
- 7. Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta tanpa menyebutkan asal kontingen
- 8. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri.
- 9. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali panggilan, belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil pada urutan terakhir.
- 10. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan.
- 11. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia.
- 12. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba.
- 13. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang lomba kecuali ada kepentingan mendesak dan atas izin panitia.
- 14. Tim juri menentukan pemenang medali emas, perak dan perunggu putera dan pemenang medali emas, perak dan perunggu puteri. Apabila terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan suara/vocal.
- 15. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan terhadap 3 (tiga) unsur nilai sebagai berikut :

- 1. Harmonisasi (Materi suara)
- 2. Teknik
- 3. Skill (ekspresi, penjiwaan)
- 4. Performance (penampilan, kekompakan dan bloking panggung)

C. Lagu Yang Dipertandingkan

- 1. Lagu wajib yang dibawakan dapat memilih lagu berikut :
 - a. Rohatil Habib Syaikh
 - b. Alfa Shollallahu Habib Syaikh
 - c. Assalamu'alaik zaynal anbiya Habib Syaikh
 - d. Sholatun Bisalamin Mubin Habib Syaikh
 - e. Ya hanana Habib Syaikh
 - f. Subhanallah Habib Syaikh

D. Protes

- 1. Protes dalam hal non tehnis hanya dapat diajukan ke Panitia Penyelenggara
- 2. Keputusan wasit yang sesuai dengan kewenangannya adalah mutlak
- 3. Protes dalam hal tehnis dapat disampaikan ke Panitia Penyelenggara.

E. Technical Meeting

Technical Meeting (pertemuan tehnik) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pertandingan dimulai dan diikuti oleh official.

F. Hal-Hal Lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan/tata tertib dalam pertandingan ini akan ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting.

CABANG OLAHRAGA BULU TANGKIS

A. Peraturan Kompetisi

- 1. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PBSI).
- 2. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat.
- 3. Wasit dapat membatalkan keputusan Hakim Garis (Over Rule).
- 4. Referee berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan.
- 5. Peraturan permainan/pertandingan menggunakan peraturan PBSI/BWF.

B. Pakaian dan Shuttle Cock

- 1. Pemain harus berpakaian olahraga bulutangkis yang sopan, warna bebas dan tidak diperkenankan memakai kaos club.
- 2. Shuttle cock yang digunakan disediakan dan diatur oleh panitia.

C. Ketentuan Bertanding

- 1. Peserta harus sudah hadir di tempat pertandingan 30 menit sebelum jadwal pertandingan.
- 2. Peserta wajib mengetahui tempat dan waktu bertanding.
- 3. Peserta yang belum dipanggil untuk bertanding tidak diperkenankan memasuki lapangan.
- 4. Pemain yang memperoleh giliran bertanding setelah dipanggil 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (lima belas) menit dari jadwal pertandingan tidak hadir, dinyatakan kalah.
- 5. Jadwal yang tercantum dalam buku atau pengumuman acara menjadi pedoman untuk dimulainya pertandingan.
- 6. Bila terjadi gangguan, referee berhak menunda atau memindahkan pertandingan ke tempat lain dengan meneruskan angka yang telah dicapai.

D. Sifat/Sistem Pertandingan

- 1. Pertandingan bersifat perorangan yaitu tunggal putra dan putri.
- 2. Peserta tidak boleh merangkap pada jenis nomor cabang olahraga yang dipertandingkan.
- 3. Pertandingan babak pertama menggunakan sistem setengah kompetisi dalam pool.
 - Dalam pertandingan setengah kompetisi dalam pool tidak dibenarkan memberikan kemenangan WO.
 - Apabila memberikan kemenangan WO maka pertandingan yang telah dilakukannya dianulir (dianggap tidak ada) dan yang belum dilakukan dibatalkan.

- 4. Babak kedua dan seterusnya menggunakan sistem gugur.
- Juara I masing-masing pool berhak maju ke babak berikutnya .
 Pemenangnya maju ke babak berikutnya memperebutkan juara 1, 2 dan 3

E. Penentuan Ranking dalam Pool

- 1. Pemain yang mendapat kemenangan partai pertandingan (match) terbanyak menduduki peringkat tertinggi dan seterusnya secara berurutan.
- 2. Apabila ada 2 (dua) pemain mempunyai jumlah kemenangan pertandingan sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan/ bertanding menduduki peringkat lebih tinggi.
- 3. Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih mempunyai jumlah kemenangan partai pertandingan yang sama, maka peringkat ditentukan oleh selisih game.
- 4. Apa bila ada 2 (dua) pemain yang mempunyai selisih total game yang sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan menduduki peringkat lebih tinggi.
- 5. Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih yang mempunyai selisih total game yang sama penilaian selanjutnya ditentukan oleh selisih total point
- 6. Apabila ada 2 (dua) pemain yang mempunyai selisih total poin yang sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan menduduki peringkat lebih tinggi.
- 7. Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih yang mendapat kemenangan partai pertandingan yang sama, selisih total game yang sama, dan selisih total point yang sama, maka penentuan peringkat dilakukan dengan undian.
- 8. Seorang pemain berhak atas hadiah menurut hasil aktual yang didapat sebelum pengunduran diri karena cidera.
- 9. Bila sakit, cidera atau halangan lain yang tidak dapat dihindari menghalangi seorang pemain menyelesaikan semua pertandingan di pool, seluruh hasil pemain tersebut harus dihapus.

F. Seeded dan Undian

- 1. Seeded ditentukan oleh referee.
- 2. Undian akan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

G. Scoring System

- 1. Pertandingan menggunakan score 21 x 3 *rally point*, dengan prinsip *The Best of Three Games*.
- 2. Apabila kedudukan 20 sama, maka yang memperoleh 2 angka berturut sebagai pemenang.
- 3. Apabila kedudukan 29 sama, maka yang mencapai angka 30 sebagai pemenang.

H. Interval

- 1. Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik.
- 2. Sebelum melanjutkan game kedua dan game ketiga (kalau ada), pemain berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik dan pelatih/pendamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.

I. Cidera

- 1. Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah.
- 2. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal.
- 3. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin referee.

J. Protes

- 1. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan
- 2. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani

K. Medali

- 1. Perorangan Putra untuk siswa MTs memperebutkan: 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu
- 2. Perorangan Putra untuk siswa MA memperebutkan: 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu
- 3. Perorangan Putri untuk siswi MTs memperebutkan: 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu
- 4. Perorangan Putri untuk siswi MA memperebutkan: 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu

L. Penutup

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian

CABANG OLAHRAGA TENIS MEJA

A. Peraturan Kompetisi

- 1. Wasit yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh Panitia (wasit PTMSI).
- 2. Keputusan wasit yang memimpin pertandingan mengikat.
- 3. Wasit dapat membatalkan keputusan Hakim Garis (Over Rule).
- 4. Referee berhak memutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan.
- 5. Peraturan permainan/pertandingan menggunakan peraturan PTMSI.

B. Pakaian dan Bola

- 1. Pemain harus berpakaian olahraga tenis meja yang sopan, warna bebas dan tidak diperkenankan memakai kaos club.
- 2. Bola pimpong yang digunakan disediakan dan diatur oleh panitia.

C. Ketentuan Bertanding

- 1. Peserta harus sudah hadir di tempat pertandingan 30 menit sebelum jadwal pertandingan.
- 2. Peserta wajib mengetahui tempat dan waktu bertanding.
- 3. Peserta yang belum dipanggil untuk bertanding tidak diperkenankan memasuki lapangan.
- 4. Pemain yang memperoleh giliran bertanding setelah dipanggil 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (lima belas) menit dari jadwal pertandingan tidak hadir, dinyatakan kalah.
- 5. Jadwal yang tercantum dalam buku atau pengumuman acara menjadi pedoman untuk dimulainya pertandingan.
- 6. Bila terjadi gangguan, referee berhak menunda atau memindahkan pertandingan ke tempat lain dengan meneruskan angka yang telah dicapai.

D. Sifat/Sistem Pertandingan

- 1. Pertandingan bersifat perorangan yaitu tunggal putra dan putri.
- 2. Peserta tidak boleh merangkap pada jenis nomor cabang olahraga yang dipertandingkan.
- 3. Pertandingan babak pertama menggunakan sistem setengah kompetisi dalam pool.
- 4. Dalam pertandingan setengah kompetisi dalam pool tidak dibenarkan memberikan kemenangan WO.
- 5. Apabila memberikan kemenangan WO maka pertandingan yang telah dilakukannya dianulir (dianggap tidak ada) dan yang belum dilakukan dibatalkan.

- 6. Babak kedua dan seterusnya menggunakan sistem gugur.
- 7. Juara I masing-masing pool berhak maju ke babak berikutnya .

 Pemenangnya maju ke babak berikutnya memperebutkan juara 1, 2 dan 3

E. Penentuan Ranking dalam Pool

- 1. Pemain yang mendapat kemenangan partai pertandingan (match) terbanyak menduduki peringkat tertinggi dan seterusnya secara berurutan.
- 2. Apabila ada 2 (dua) pemain mempunyai jumlah kemenangan pertandingan sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan/ bertanding menduduki peringkat lebih tinggi.
- 3. Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih mempunyai jumlah kemenangan partai pertandingan yang sama, maka peringkat ditentukan oleh selisih game.
- 4. Apa bila ada 2 (dua) pemain yang mempunyai selisih total game yang sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan menduduki peringkat lebih tinggi.
- 5. Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih yang mempunyai selisih total game yang sama penilaian selanjutnya ditentukan oleh selisih total point.
- 6. Apabila ada 2 (dua) pemain yang mempunyai selisih total poin yang sama, maka pemain yang menang pada waktu berhadapan menduduki peringkat lebih tinggi.
- 7. Apabila ada 3 (tiga) pemain atau lebih yang mendapat kemenangan partai pertandingan yang sama, selisih total game yang sama, dan selisih total point yang sama, maka penentuan peringkat dilakukan dengan undian.
- 8. Seorang pemain berhak atas hadiah menurut hasil aktual yang didapat sebelum pengunduran diri karena cidera.
- 9. Bila sakit, cidera atau halangan lain yang tidak dapat dihindari menghalangi seorang pemain menyelesaikan semua pertandingan di pool, seluruh hasil pemain tersebut harus dihapus.

F. Seeded dan Undian

- 1. Seeded ditentukan oleh referee.
- 2. Undian akan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

G. Scoring System

- 1. Pertandingan menggunakan score 11 x 3 rally point, dengan prinsip The Best of Three Games.
- 2. Apabila kedudukan 20 sama, maka yang memperoleh 2 angka berturut sebagai pemenang.
- 3. Apabila kedudukan 29 sama, maka yang mencapai angka 30 sebagai pemenang.

H. Interval

- 1. Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik.
- 2. Sebelum melanjutkan game kedua dan game ketiga (kalau ada), pemain berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik dan pelatih/pendamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi.

I. Cidera

- 1. Pemain yang mengalami cidera sewaktu bertanding tidak diberikan waktu khusus untuk perawatan pemulihan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah.
- 2. Apabila terjadi pendarahan pada atlet, maka diberikan waktu untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal.
- 3. Selain pemain yang sedang bertanding tidak ada yang diperkenankan masuk lapangan kecuali atas izin referee.

J. Protes

- 1. Protes hanya menyangkut masalah teknis pertandingan dan diajukan kepada referee oleh pelatih/pendamping resmi atlet yang bersangkutan pada saat pertandingan masih berjalan.
- 2. Protes menyangkut non teknis tidak dilayani

K. Medali

- 1. Perorangan Putra untuk siswa MTs memperebutkan: 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu
- 2. Perorangan Putra untuk siswa MA memperebutkan: 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu
- 3. Perorangan Putri untuk siswi MTs memperebutkan: 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu
- 4. Perorangan Putri untuk siswi MA memperebutkan: 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu

L. Penutup

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian

CABANG OLAHRAGA FUTSAL

A. Peraturan Bermain

- 1. Permainan dilakukan dengan 5 orang dilapangan untuk tiap tim (termasuk penjaga gawang) dan sisanya berada di *bench*.
- 2. Kedua tim harus bermain dengan warna kostum yang berbeda. Jika sama, maka salah satu tim harus mengenakan rompi yang berbeda warna. Sama atau tidaknya warna kostum ditentukan oleh wasit.
- 3. Tim yang mencetak angka lebih banyak dari tim lawan akan memenangkan pertandingan.
- 4. Pemain yang mendapat kartu kuning dua kali dalam satu babak yang sama dalam satu pertandingan (merah tidak langsung), maupun kartu merah langsung akan dikeluarkan dari pertandingan.
- 5. Permainan dianggap selesai jika setelah peluit memulai pertandingan dibunyikan salah satu tim memiliki pemain kurang dari 3 orang di lapangan. Dengan kata lain, tim tersebut dianggap kalah/WO (walk out). Tim yang belum memenuhi jumlah pemain ketika waktu pertandingan telah dimulai atau telat selama 5 menit maka tim tersebut dianggap kalah/WO.
- 6. Tim yang kalah seperti dijelaskan pada poin 5, maka tim lawan akan dianggap menang dengan skor 3-0. Pada babak perempat final, tim yang *WO* akan langsung didiskualifikasi dari KOMPETISI FUTSAL MADRASAH.

B. Peraturan Pemain

- 1. Pemain yang bisa ikut bertanding KOMPETISI FUTSAL MADRASAH adalah pemain yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Juknis Aksioma Tahun 2017.
- 2. Jumlah pemain yang dapat didaftarkan yaitu 7 orang. Pemain yang diperbolehkan memasuki lapangan hanya 5 orang sedangkan pemainnya lainnya berada di bench.
- 3. Pemain harus mengenakan kelengkapan futsal, seperti memakai *shin guard*, memakai kaos kaki panjang, dan memakai sepatu untuk bermain futsal (tidak berpul).
- 4. *Shin guard* tidak boleh terbuat dari kardus atau bahan-bahan lain yang tak seharusnya digunakan.
- 5. Ketentuan kaos kaki yang panjang, yaitu kaos kaki yang minimal mencapai betis kaki dan menutup keseluruhan dari *shin guard*.
- 6. Pemain dilarang memakai atribut yang tak sepantasnya dipakai di dalam pertandingan futsal. Contohnya adalah gelang, kalung, jam tangan dan

benda berharga lainnya. Atribut yang tajam juga tidak diperkenankan dipakai dalam pertandingan. Semua atribut akan dicek oleh panitia beserta wasit, dan wasit berhak menentukan atribut mana yang tidak layak untuk dipakai.

7. Kuku pemain yang akan bertanding harus pendek.

C. Sistem Pertandingan

- 1. Sistem pertandingan adalah sistem setengah kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penilaian poin pada babak penyisihan.

Menang : 3 poin Seri : 1 poin Kalah : 0 poin

- Kedua tim dengan poin teratas dari masing-masing grup akan lolos ke babak selanjutnya (perempat final).
- Pertimbangan tim yang lolos berdasarkan poin tertinggi, jika terdapat persamaan poin antar tim maka produktivitas gol memasukan saja yang kemudian akan menjadi pertimbangan.
- Bila diperlukan akan diadakan *play off* dengan memperhatikan pertimbangan di atas.
- Play off dilakukan dengan penalty shootout.
- Babak perempat final dilakukan dengan dengan sistem gugur.
- Penentuan lawan pada perempat final dilakukan dengan cara drawing.
- 2. Waktu bermain adalah 2 x 15 menit dengan waktu istirahat 5 menit.
- 3. Waktu *time out* diberikan untuk masing-masing tim adalah 1 × 30 detik (hanya ada dua kali *time out* dalam suatu pertandingan). *Time out* boleh dilakukan dua kali sekaligus dalam satu babak, selama yang meminta adalah tim yang berbeda. Selama *time out* waktu pertandingan akan terus berjalan. Serta selama 2 menit terakhir pertandingan, tim manapun dilarang meminta *time out*.
- 4. Pada perempat final jika sampai saat 2 x 15 menit skor masih seri maka akan diadakan babak tambahan selama 2 x 5 menit dengan waktu istirahat 2 menit. Namun bila sampai saat babak tambahan waktu skor masih imbang, maka akan diadakan *penalty shootout*.
- 5. Prosedur penalty shootout.
 - a. Penendang penalti hanya 3 orang oleh setiap tim baik yang bermain di lapangan maupun dari bangku cadangan, dan 1 orang penendang *sudden death*. Setiap penendang penalti harus dicatat lebih dulu sebelum proses adu penalti dimulai.
 - b. Apabila adu penalti sudah dilaksanakan dan hasilnya masih seri maka akan diadakan *sudden death*.

- c. *Sudden death* hanya diadakan sekali, dimana perwakilan satu tim akan menjadi penendang dan perwakilan tim lain akan menjadi kiper.
- d. Penendang *sudden death* tidak boleh pemain yang telah menendang pada adu penalti normal.
- e. Tim yang menjadi penendang dan menjadi kiper akan ditentukan oleh pelemparan koin.
- 6. Jeda antar pertandingan maksimal 5 menit dan diatur oleh panitia pelaksana.
- 7. Pertandingan dimulai dengan *kick off* dua sentuhan. Jika langsung menembak ke gawang tanpa melakukan dua sentuhan, *kick off* dianggap tidak sah dan bola akan dianggap *goal kick* kepada tim lawan.
- 8. Kick off akan dilakukan saat:
 - a. Pertandingan babak pertama dimulai.
 - b. Pertandingan babak kedua dimulai.
 - c. Pertandingan babak tambahan dimulai (jika terjadi).
 - d. Setelah terjadi gol.
- 9. Ketentuan kick off antara lain:
 - a. Tiap pemain harus berada di wilayah lapangan masing-masing.
 - b. Bola harus berada tepat ditengah lapangan (lebih tepatnya di titik *kick* off).
 - c. Setelah wasit membunyikan peluit, maka kick off dapat dilakukan.
 - d. Jika terjadi gol, tim yang kebobolan akan melakukan kick off kembali.

10. *Indirect free kick* terjadi bila:

- a. Kiper mengontrol bola dengan tangan/kaki di wilayah lapangannya lebih dari 4 detik.
- b. Kiper menangkap bola dari rekannya tanpa bola tersentuh lawan sebelumnya.
- c. Sebuah tim melakukan back pass kepada kiper.
- d. Indirect free kick dilakukan dengan dua sentuhan.
- e. Jarak pemain lawan terhadap titik bola adalah 3 m.

11. Ketentuan direct free kick:

- a. Jika bola langsung ditendang ke gawang dan terjadi gol, maka gol tersebut dianggap sah.
- b. Jika bola yang ditendang mengenai lawan dan keluar ke sudut lawan/ke daerah gawang lawan, makan akan terjadi *corner kick*.

12. Penalty kick terjadi bila:

- a. Terjadi pelanggaran oleh pemain di wilayah kotak penaltinya sendiri.
- b. Terjadi hand ball oleh pemain di wilayah kotak penaltinya sendiri.
- c. Jika terjadi pelanggaran lebih dari lima kali oleh tim yang sama pada babak yang sama, maka akan terjadi second penalty dimana tendangan dilakukan di titik dua penalti tanpa adanya tembok penghalang. Jika posisi terjadi pelanggaran keenam lebih dekat ke gawang dibandingkan

- letak titik second penalty dan masih di luar kotak penalti makan tim yang dilanggar berhak melakukan direct free kick tanpa tembok penghalang ditempat dimana terjadinya pelanggaran. Pelanggaran akan di-reset menjadi 0 setelah pergantian babak.
- d. Jika permainan dihentikan oleh wasit untuk alasan peringatan dari wasit, maka akan terjadi *indirect free kick* dari tempat dimana wasit memberhentikan bola.
- 13. Jika bola keluar ke sisi lapangan maupun menyentuh langit-langit pada jaring, maka akan terjadi tendangan ke dalam (*kick in*). Ketentuan tendangan ke dalam:
 - a. Posisi bola diletakkan baik dari titik dimana bola tersebut meninggalkan lapangan (maupun jaring) pada permukaan di luar lapangan dengan jarak tidak lebih dari 25cm dari titik tersebut.
 - b. Waktu untuk menendang bola paling lama 4 detik. Jika melebihi 4 detik, maka tendangan ke dalam akan menjadi hak tim lawan.
 - c. Waktu mulai dihitung ketika wasit sudah menganggap pemain tersebut sudah siap untuk melakukan *kick in.*
 - d. Jarak pemain lawan terhadap titik bola adalah 3m.

14. Ketentuan back pass

- a. Apabila bola belum melewati garis tengah lapangan sendiri dan bola dioper ke kiper lalu kiper menerima maka akan dianggap pelanggaran.
- b. Pemain boleh mengoper kepada kiper yang berada di daerah lapangan sendiri apabila bola telah melewati garis tengah lapangan dan telah menyentuh pemain lawan. Tetapi operan kembali ke kiper hanya dapat dilakukan sekali setelah bola melewati garis tengah. Bola harus meninggalkan lapangan pertandingan atau mengenai lawan dahulu agar operan ke kiper dapat dilakukan lagi.
- c. Tidak ada *offside* pada futsal.

D. Prosedur Penggantian Pemain

- 1. Penggantian pemain dapat dilakukan tanpa batas jumlah pergantian dan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama pertandingan.
- 2. Pergantian pemain dapat dilakukan saat bola didalam dan diluar pertandingan.
- 3. Pemain yang ingin meninggalkan lapangan dan pemain yang ingin memasuki lapangan harus melakukannya pada daerah pergantiannya sendiri dan dilakukan setelah pemain yang diganti telah melewati batas lapangan.
- 4. Pergantian dianggap sah ketika pemain pengganti telah masuk lapangan dimana saat itu pemain tersebut telah menjadi pemain aktif dan pemain yang ia gantikan telah keluar dan berhenti menjadi pemain aktif.

- 5. Pergantian penjaga gawang dapat dilakukan tanpa harus memberitahu wasit pertandingan atau menunggu pertandingan terhentikan asalkan mengenakan kostum kiper atau kostum lain yang membedakan dia dengan pemain selain penjaga gawang lainnya.
- 6. Pemain yang telah diusir dari pertandingan karena kartu merah tidak bisa langsung diganti oleh pemain cadangan yang baru. Pemain yang telah diusir dari pertandingan hanya boleh diganti 5 menit setelah pemain tersebut dikeluarkan. Dan pemain yang terkena kartu merah tersebut tidak dapat menjadi pemain pengganti.

E. Wasit

- 1. Tiap pertandingan dipimpin oleh dua wasit yang telah ditentukan oleh panitia KOMPETISI FUTSAL MADRASAH.
- 2. Wasit mengontrol jalannya pertandingan. Wasit bisa memberhentikan pertandingan jika terjadi pelanggaran baik pelanggaran main maupun pelanggaran perlengkapan, jika waktu bermain selesai dan jika salah satu tim meminta *time out*. Wasit juga akan memberhentikan pertandingan jika terjadi cedera yang serius terhadap pemain yang bertanding di lapangan.
- 3. Wasit harus memastikan bola yang akan dipakai memenuhi ketentuan seperti tidak bocor/kempes, dll.
- 4. Wasit harus memastikan pemain yang akan bermain memenuhi ketentuan memakai perlengkapan futsal.
- 5. Wasit berhak memberikan peringatan, kartu kuning, dan kartu merah kepada pemain yang melakukan pelanggaran.
- 6. Keputusan wasit adalah mutlak sekalipun keputusan wasit sangat kontroversial. Jika terjadi perbedaan pendapat antara kedua wasit yang memimpin pertandingan, maka keputusan wasit utama yang akan lebih diutamakan.
- 7. Wasit tidak bertanggung jawab atas terjadinya cedera serius terhadap pemain dan juga tidak bertanggungjawab atas kerusakan properti futsal. Wasit hanya sebagai pengontrol jalannya pertandingan. Hal ini berlaku selama wasit tidak menyebabkan kerusakan dan cedera tersebut.

F. Pelanggaran

- 1. Pelanggaran berupa kekerasan akan terjadi jika:
 - a. Pemain menendang lawan.
 - b. Pemain melakukan trip, dengan kata lain menjatuhkan lawan dengan menginjak kaki lawan.
 - c. Pemain melompat/terjun ke arah lawan.

- d. Pemain mendorong/menyikut lawan.
- e. Pemain men-tackle lawan.
- 2. Bila pemain melakukan kekerasan yang tak sepantasnya, maka pemain itu akan dianggap melakukan pelanggaran. Konsekuensinya berupa:
 - a. Peringatan, bila kekerasan tidak dilakukan di zona yang berbahaya dan tidak dianggap memberikan efek yang serius kepada pemain yang dilanggar.
 - b. Kartu kuning, bila kekerasan dilakukan dengan mematikan pergerakan lawan dengan melakukan *trip*, *shoulder charge*, *tackle* ke kaki.
 - c. Kartu merah, bila kekerasan yang dilakukan dengan kondisi pemain yang memegang bola memiliki peluang emas untuk mencetak angka, mematikan pergerakan lawan dengan dua kaki.
- 3. Pemain yang melakukan *hand ball* akan dianggap melakukan pelanggaran baik pasif maupun aktif. Konsekuensinya berupa:
 - a. Peringatan, bila *hand ball* tidak dilakukan di zona yang berbahaya dan merupakan *hand ball* pasif.
 - b. Kartu kuning, bila *hand ball* dilakukan di zona berbahaya, bisa *hand ball* pasif maupun aktif.
 - c. Kartu merah, bila *hand ball* yang dilakukan sangat tidak profesional dan merupakan *hand ball* aktif yang terang-terangan.
- 4. Pergantian pemain yang tidak memenuhi ketentuan yang ditulis di prosedur penggantian pemain mengakibatkan pelanggaran. Konsekuensinya berupa kartu kuning.
- 5. Jika pemain menunda-nunda permainan, misalnya memperlambat jalannya *kick off*, atau tendangan ke dalam lapangan, pemain tersebut akan diberikan sanksi oleh wasit.
- 6. Jika terjadi perselisihan antar pemain, maka wasit akan memberikan peringatan kepada kedua pihak.
- 7. Jika terjadi kontak fisik saat perselisihan, maka wasit berhak memberikan kartu merah kepada pemain yang melakukan kekerasan.
- 8. Pelanggaran akan memberikan direct free kick kepada lawan ditempat pelanggaran tersebut terjadi.
- 9. Pemain yang mendapat kartu kuning pada satu babak dapat di-*reset* menjadi 0 setelah pergantian babak. Jika pemain mendapat kartu kuning sebanyak dua kali dalam satu babak yang sama dalam satu pertandingan, maka pemain tersebut akan mendapatkan kartu merah (merah tidak langsung).
- 10. Akumulasi kartu akan diberikan kepada pemain yang mendapatkan:
 - a. 1 kartu merah langsung dalam pertandingan.
 - b. 2 kartu kuning dalam satu babak yang sama dalam pertandingan (merah tidak langsung).
 - c. 3 kartu kuning dalam pertandingan yang berbeda selama TURNAMEN FUTSAL MADRASAH.

- d. Hukuman akumulasi kartu berupa larangan untuk bermain dalam 1 pertandingan setelah akumulasi terjadi.
- e. Setelah hukuman dijalankan, pemain tersebut akan di-*reset* akumulasi kartunya menjadi 0.
- f. Denda akan dikenakan terhadap pemain yang dihukum kartu kuning maupun kartu merah. Denda untuk kartu kuning sebesar Rp 20.000,-dan kartu merah sebesar Rp 30.000,-.

G. Pelanggaran Perlengkapan Futsal

- 1. Pertandingan akan terus dilanjutkan dengan pemain yang melanggar harus keluar dari lapangan untuk sementara sampai pemain tersebut memenuhi ketentuan dalam menggunakan perlengkapan futsal.
- 2. Pemain yang sudah memperbaiki perlengkapannya (misalnya *shin guard* yang sudah lepas dimasukkan kembali) bisa masuk kembali ke lapangan setelah mendapat ijin dari wasit pertandingan atau panitia pelaksana.
- 3. Wasit ataupun panitia harus mengecek kelengkapan pemain yang telah dikeluarkan sementara, sebelum memberi ijin untuk memasukkan pemain tersebut.
- 4. Pemain yang dikeluarkan sementara boleh diganti dengan pemain yang baru.

H. Pelatih, Official dan Bench

- 1. Pelatih dan *official* hanya bertugas memberikan instruksi untuk pergantian pemain dan kepentingan strategi tim. Pelatih dan *official* tidak boleh bermain dalam pertandingan.
- 2. Pelatih, official dan pemain cadangan dilarang melewati garis lapangan.
- 3. Pelatih dan *official* boleh bertanya kepada panitia bila ada yang perlu ditanyakan selama pertandingan berlangsung.
- 4. Pelatih, *official* maupun pemain dilarang untuk mengajukan protes jika terjadi keputusan wasit yang kontroversial. Sesuai pasal sebelumnya, keputusan wasit tidak dapat diganggu gugat.

I. Penundaan Pertandingan

- 1. Bila keadaan tidak memungkinkan, panitia dapat menunda atau menghentikan pertandingan untuk kemudian dilakukan ulang atau dilanjutkan pada waktu yang telah ditetapkan panitia pelaksana.
- 2. Pertandingan yang tertunda atau terhenti, akan dilanjutkan atas pertimbangan wasit dan panitia pelaksana.

J. Ketentuan Lain

- 1. Peraturan-peraturan pertandingan yang tertera disini adalah peraturan yang merujuk pada peraturan resmi FIFA FUTSAL LAWS OF THE GAME 2010/2011.
- 2. Peraturan ini dibuat untuk pengetahuan tim yang akan bertanding di TURNAMEN FUTSAL MADRASAH, sehingga pertandingan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan pengetahuan dari pemain yang akan bertanding.
- 3. Segala sesuatu yang belum tercakup dan tercantum dalam peraturan ini akan diatur dan ditempatkan oleh panitia pelaksana dengan tidak menyimpang dari peraturan futsal yang digunakan dan dikeluarkan oleh PSSI, AFC dan FIFA.

AKUMULASI PEROLEHAN MEDALI

NO	CADANG PERI OMPAAN	Jī	UMLAH ME	WESTER AND AN	
NO.	NO. CABANG PERLOMBAAN		EMAS PERAK PEI		KETERANGAN
1.	MTQ	6	6	6	
2.	Pidato Bahasa Indonesia	2	2	2	
3.	Pidato Bahasa Arab	2	2	2	
4.	Pidato Bahasa Inggris	2	2	2	
5.	Kaligrafi	4	4	4	
6.	Madrasah Singer	2	2	2	
7.	Tahfidz	2	2	2	
8.	Hadroh	2	2	2	@ 7 Medali
9.	Bulu Tangkis	4	4	4	
10.	Tenis Meja	4	4	4	
11.	Futsal	1	1	1	@ 7 Medali
	ТОТАЬ	31	31	31	

FORMULIR PENDAFTARAN AJANG KOMPETISI SENI DAN OLAHRAGA MADRASAH TAHUN 2017

a. Jenjang	:
b. Cabang seni dan olahraga yang diikuti	:
c. Nama lengkap	:
d. Jenis kelamin	:
e. Tempat/tanggal lahir	:
f. Tinggi dan berat badan	:
g. No. HP	:
h. Nama Rekening	:
i. Nama Bank	:
j. Nomor rekening	:
k. Kelas	:
l. Tahun Pelajaran	:
m.Nama dan alamat madrasah	:
n. Nama kepala madrasah	:
o. Prestasi	:

REKAP DATA PESERTA AJANG KOMPETISI SENI DAN OLAHRAGA MADRASAH TAHUN 2017

Provinsi

Jenjang	Putra /Putri	Lomba	Nama Siswa	Tempat & Tgl. Lahir	Berat/ Tinggi Badan	No. HP	Nama Rekening	Nama Bank	No. Rekening	Kelas	Tahun Pelajaran	Nama dan Alamat Madrasah	Nama Kepala Madrasah	Prestasi

Offisial/Pelatih

Status	Nama	No. HP & Email
Offisial		
Pelatih/Pendamping		